

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam hidupnya tidak terlepas dari musibah dan masalah, setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan, yaitu kebutuhan sekunder, primer dan kebutuhan tersier. Contoh permasalahannya itu adalah berupa masalah kesehatan ataupun masalah pada jiwa yang mengancam setiap manusia yang dapat mengurangi kemampuan pada masalah finansial.

Dilihat dari segi masalah kesehatan ataupun masalah pada jiwa seseorang, perlu adanya jaminan berupa finansial yang dimiliki setiap orang seperti lembaga asuransi untuk menutupi kekurangan tersebut. Walaupun masih banyak masyarakat yang masih menganggap hal tersebut tidak penting.

Asuransi syariah merupakan salah satu perusahaan yang bukan berbentuk bank yang memiliki kedudukan

tidak jauh dengan bank dengan berjalan dengan bentuk jasa pelayanan yang bisa dijalankan oleh setiap manusia ketika menghadapi masalah dan musibah yang terjadi di masa mendatang. Di negara Indonesia ini sudah tersebar luas perusahaan-perusahaan syariah terutama perusahaan non bank, walaupun begitu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan menerapkan asuransi syariah terlebih di daerah pedalaman.¹

Asuransi syariah menggunakan kontrak takafuli atau tolong menolong antara nasabah satu dengan nasabah yang lainnya ketika dalam kesulitan. Pada dasarnya, lembaga yang berada dalam asuransi syariah tidak bisa jauh dari prinsip saling membantu. Masyarakat sebagai manusia yang tidak mampu hidup sendiri dan harus menolong satu sama lain tidak tahu apa musibah yang akan terjadi kedepannya. Begitupun dengan hari esok manusia tidak akan pernah mengetahui kapan dan dimana masalah dan musibah yang mungkin terjadi. Berbagai

¹ Herry Ramadhani, "Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (2015): 57–66. h. 58

risiko yang mungkin terjadinya diantaranya yaitu kecelakaan, kehilangan barang, kematian, terkena penyakit, kebakaran dan masih banyak risiko lainnya yang mungkin terjadi dan membutuhkan jaminan.²

Bahkan dalam dunia kerja tidak menutup kemungkinan seseorang bisa dipecat dan diberhentikan dari pekerjaannya. Setiap masalah dan musibah yang terjadi harus diatasi supaya tidak terjadi kerugian yang amat besar. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga yang bisa menangani setiap masalah yang ada dengan lembaga yang bernama perusahaan asuransi. Upaya dan cara untuk bisa terhindari dari berbagai risiko bisa diusahakan dengan membagi risiko tersebut dengan pihak yang bisa membantu, oleh karenanya perusahaan yang cocok terdapat pada lembaga yaitu asuransi.

Asuransi Islam tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah.

Walaupun demikian, banyak masyarakat yang belum

² Hariandy Hasbi and Bethani Suryawardani, "Sistem Peringatan Dini Sebagai Pendukung Kinerja Perusahaan Asuransi Syariah," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 17, no. 2 (2013): 243–252. h. 245

memahami apa dan bagaimana asuransi Islam tersebut. Hal ini membutuhkan suatu informasi yang komprehensif untuk memberikan pemahaman kepada khalayak umum agar tidak terdapat pemahaman yang keliru atas asuransi Islam.³

Pada hakikatnya lembaga asuransi dalam usahanya, melakukan proteksi serta perlindungan yang terjadi di masa yang akan datang dengan memberi harapan berupa jaminan bantuan kepada sekelompok atau individu manusia, karena tidak ada seseorang yang mengetahui musibah yang terjadi dan dapat menimbulkan kerugian. Orang yang mengikuti asuransi akan terjamin kelangsungan hidupnya. Seperti tercukupinya penghasilan masyarakat. Oleh karena itu perusahaan asuransi sangat berfaedah bagi seluruh pihak terutama masyarakat itu sendiri dari pada masyarakat yang tidak mengikuti keberadaannya.

³ Novi Puspitasari, "Sejarah Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional," *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* 10, no. 1 (2011): 36. h. 35

Seiring berjalannya waktu asuransi syariah semakin mengalami peningkatan, banyak perusahaan asuransi syariah yang sudah menyebar luas di setiap tempat, setiap perusahaan memiliki cabang tempatnya masing-masing. Hal ini harusnya tidak membuat penduduk masyarakat menjadi tidak kenal dengan namanya asuransi syariah. Setiap perusahaan kini sudah mulai meningkatkan produk-produknya dengan macam-macam bidang. Indonesia merupakan penduduk yang mayoritasnya adalah beragama islam. Hal ini bisa menjadikan asuransi syariah semakin berkembang di Indonesia. Walaupun tidak sedikit masyarakat yang masih menganggap asuransi syariah tidak penting untuk diikuti.

Permasalahan masyarakat mengenai pemahaman asuransi syariah tidak terlepas dari yang namanya permasalahan pemahaman pada masing-masing individu dalam memandang aspek hukum dari asuransi, Khususnya di pedesaan yang masih kental dengan unsur keagamaannya. Permasalahan hukum asuransi

memunculkan berbagai pendapat yang berbeda baik secara perseorangan maupun secara lembaga menyikapi aspek kehalalan dan keharaman asuransi sendiri.⁴

Penelitian ini dilakukan dengan berlokasi di Pasar Ciomas Kabupaten Serang, penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat yang bisa diajak berkomunikasi dengan baik serta bisa untuk bekerjasama. Di dalam asuransi syariah pendapatan bisa mempengaruhi peningkatan peserta asuransi syariah. Pendapatan sendiri merupakan penghasilan yang dimiliki setiap masyarakat yang bekerja. Orang yang memiliki pendapatan yang tinggi akan sangat mudah tertarik dengan produk asuransi syariah. Sebaliknya minimnya pendapatan pada penduduk membuat masyarakat tidak bisa memprioritaskan asuransi syariah sebagai cara yang penting untuk dilakukan demi terjaminnya kehidupan seseorang.

⁴ Ikromullah Ramadhan, “*Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah*” (2015): 1–86. h. 5

Usaha tidak hanya dapat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi ekonomi saja, akan tetapi bisa juga dipengaruhi dengan adanya perubahan ekonomi ataupun teknologi. Usaha bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi bagi para pelaku usahanya. Akan tetapi usaha juga harus bisa mengembangkan sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Usaha dilakukan agar bisa meningkatkan nilai keuntungan untuk para pelaku usaha dengan baik dengan berbagai cara yang bisa dilakukan seperti melakukan kegiatan dengan para peserta serta lingkungan yang berada di tempat usaha tersebut, bisa juga dengan memerintah dari satu orang ke orang yang lain atau disebut juga dengan memanusiakan manusia.⁵

Peran wirausaha adalah menciptakan kemakmuran, pemerataan kekayaan, dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara.⁶

⁵ Didip Diandra, "Program Pengembangan Kewirausahaan Untuk Menciptakan Pelaku Usaha Sosial Yang Kompetitif," *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* 10, no. 1 (2019): h. 1341

⁶ Idri, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Depok: Kencana, 2017), h. 310

Usaha mempunyai peran yang sangat penting dalam pendapatan masyarakat, tanpa adanya usaha seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Akan tetapi, pelaku usaha juga memiliki dampak yang sangat tinggi seperti kerugian diantaranya kebakaran, kehilangan dan risiko lainnya.

Dengan adanya produk asuransi khususnya pelaku usaha bisa mengurangi masalah seperti kerugian yang mungkin bisa terjadi secara tiba-tiba. Karena tujuan utama asuransi yaitu adalah untuk bisa saling membantu dan menolong sesama manusia yang sedang mengalami musibah.

Mengikuti asuransi artinya mempunyai antisipasi agar bisa terhindari dari risiko, apabila dalam pelaku usaha mengalami bencana yang bisa menimbulkan kerugian seperti kehilangan harta benda. Antisipasi ini yang nantinya akan membantu seseorang ketika mengalami penyusutan ekonomi dalam suatu keluarga misalkan. Dengan demikian tujuan asuransi bisa

dibuktikan manfaatnya seperti pendapatan dalam keluarga sudah terjamin, kebutuhan mengenai kesehatan dan pendidikan anak sudah tersedia.

Asuransi syariah menurut dewan syariah nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 yaitu suatu usaha untuk saling melindungi dan tolong- menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau dana tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko atau bahaya tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁷

Dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa asuransi syariah adalah sekumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis, dalam rangka untuk mengelola kontribusi berdasarkan dengan prinsip syariah guna melindungi dan saling tolong menolong.⁸

⁷ Amalia Fadilah and Makhrus Makhrus, "Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 87.

⁸ Ai Nur Bayinah Ddk "Akuntansi Asuransi Syariah" (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2017), h. 13

Pada hakikatnya, asuransi syariah dan konvensional memiliki satu tujuan yaitu untuk menghadapi dan menanggulangi risiko. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan yang membuat asuransi syariah dikenal lebih baik dibandingkan asuransi konvensional. Dimana asuransi syariah selalu menerapkan tujuan berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai syariat islam, sedangkan asuransi konvensional tidak.⁹

Asuransi syariah dan asuransi konvensional memiliki perbedaan pada pengolahan risikonya. Pengelolaan risiko pada asuransi syariah yaitu dengan menggunakan prinsip bagi risiko atau disebut juga dengan (*risk sharing*), dimana risiko tersebut akan ditanggung secara bersama dengan para peserta asuransi. Sedangkan pada asuransi konvensional menggunakan prinsip memindahkan risiko atau disebut juga dengan (*transfer risk*).¹⁰

⁹ Novi Puspitasari, "Sejarah Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaanya Dengan Asuransi Konvensional," *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* 10, no. 1 (2011): 36. h. 38

¹⁰ Novi Puspitasari, "Sejarah Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaanya Dengan Asuransi Konvensional," *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* 10, no. 1 (2011): 36. h. 40

Dalam asuransi syariah tidak mengenal unsur-unsur haram seperti gharar, maisir dan riba. Asuransi syariah bertujuan untuk saling tolong menolong dan tidak mengambil keuntungan karena konsep dalam asuransi syariah sendiri yaitu dengan menggunakan akad *wadiah* (titipan), dana premi dari peserta asuransi syariah akan dipisahkan dari dana *tabarru'*. Yang dimana akan dijadikan sebagai biaya operasional yang ditanggung oleh pemegang polis sebesar 30% dari premi yang dibayarkan sesuai dengan yang ada di ketentuan polis. Dengan begitu pembentukan pada nilai tunai akan cepat terbentuk di tahun pertama dengan nilai 70%. Sedangkan pada asuransi konvensional biaya operasional seluruhnya ditanggung oleh pemegang polis. Sehingga pembentukan nilai tunai menjadi lambat di tahun pertama menjadi bernilai nol.¹¹

Diminati atau tidak diminatinya suatu perusahaan bisa diketahui dengan faktor yang sifatnya psikologis

¹¹Fadilah and Makhrus, "*Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.*" h. 92

berupa aspek-aspek perilaku, sikap serta selera. Akan tetapi bukan hanya faktor psikologis saja, masih banyak faktor lainnya yang dapat yang dapat mendorong warga dalam memilih asuransi berbasis syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional.

Faktor lain yang dapat mendorong masyarakat berminat menjadi peserta asuransi syariah yaitu reputasi dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki reputasi yang bagus akan sangat mudah untuk dipercaya oleh masyarakat. Sebaliknya apabila perusahaan tersebut memiliki reputasi yang jelek maka akan sangat buruk dan tidak dinilai baik oleh masyarakat. Pada asuransi syariah menggunakan mekanisme profit sharing atau bagi hasil. Dimana menjadi ssatu jalan alternative untuk peserta dalam melakukan investasi.¹²

Pemahaman yang masih sangat minim dari masyarakat mengenai asuransi syariah. Masyarakat masih

¹²Sabik Khumaini and Muh Turizal Husein, "Persepsi Dan Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah Di Kabupaten Tangerang," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9, no. 2 (2020): 86. h. 80

banyak yang belum mengetahui apa itu asuransi syariah yang sebenarnya berbeda dengan asuransi konvensional, serta minimnya kesadaran masyarakat dalam berasuransi syariah yang membuat asuransi syariah menjadi kurang berkembang. Dibutuhkannya edukasi dan pengenalan kepada masyarakat mengenai produk-produk yang ada dalam asuransi syariah.

Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam berasuransi syariah di negara Indonesia masih sangat rendah. dari kesadaran masyarakat berasuransi di negara lainnya. Perkembangan asuransi syariah masih sangat rendah bila dilihat dari pandangan tingkat penetrasi industri pasar nasional peserta individual. Hal ini membuat asuransi syariah tidak berkembang di Indonesia . Padahal peluang pasar perkembangan asuransi syariah sangatlah besar, terlebih penduduk Indonesia mayoritasnya beragama Islam.¹³

¹³Edi Hariyadi and Abdi Triyanto, "Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 19–38. h. 21

Minimnya pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap asuransi syariah membuat salah satu penyebab utama masih rendahnya asuransi syariah untuk berkembang di Indonesia. Harus adanya usaha dan upaya yang dilakukan oleh perusahaan asuransi sendiri dalam mengembangkan minat peserta asuransi syariah dengan cara melakukan edukasi langsung langsung kepada masyarakat agar produk-produk pada asuransi sendiri bisa dikenal jauh oleh masyarakat.

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional, teknik kerja asuransi syariah yaitu menggunakan prinsip saling menanggung risiko (*risk sharing*) antara perusahaan dengan peserta asuransi. Sedangkan teknik pada asuransi konvensional menggunakan metode (*risk transfer*) dengan memindahkan risiko kepada perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung.¹⁴

¹⁴Fadilah and Makhrus, "Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional." h. 90

Maksud dalam penelitian ini adalah agar dapat mengetahui apakah pemahaman serta penghasilan dapat mempengaruhi para pelaku usaha yang ada di pasar ciomas kabupaten serang banten.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, penulis sangat tertarik untuk mengambil penelitian apakah pelaku usaha yang ada di pasar berminat untuk menjadi peserta asuransi syariah. Dalam penelitian ini penulis mengambil topik yaitu dengan berjudul. **“PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN DAN PENGHASILAN TERHADAP MINAT MENJADI PESERTA ASURANSI SYARIAH” (Studi Kasus Pelaku Usaha di Pasar Ciomas, Kabupaten Serang, Banten)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penulis mampu mengidentifikasi masalah agar bisa fokus dengan penelitian yang akan dibahas diantaranya:

1. Minimnya penghasilan yang dimiliki pelaku usaha dipasar yang mengakibatkan masyarakat tidak

memprioritaskan asuransi sebagai jaminan dalam hidupnya.

2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah serta sedikitnya kesadaran masyarakat mengenai asuransi terutama asuransi yang berbasis syariah.

C. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti membatasi masalah yaitu ”pengaruh tingkat pemahaman dan penghasilan terhadap minat masyarakat menjadi peserta asuransi syariah pelaku usaha dipasar ciomas kabupaten serang banten”

Diharapkan pada penelitian ini tetap ada dalam lingkup yang dilakukan secara rinci, maka dari itu perlu diadakannya pembatasan masalah dan serta pembahasan dalam penelitian ini. Pembatasan masalah pada penelitian ini meliputi:

1. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada Bulan November 2021 sampai dengan Desember 2021.

2. Lokasi pada penelitian ini dilakukan di pasar ciomas kabupaten serang banten.
3. Objek pada penelitian ini yaitu para pelaku usaha yang ada di pasar ciomas kabupaten serang Banten.

D. Perumusan Masalah

Agar mempermudah untuk membahas permasalahan tersebut. Penulis merumuskan masalah dengan lebih spesifik, diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh mengenai tingkat pemahaman terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah bagi pelaku usaha yang ada dipasar ciomas kabupaten serang banten?
2. Bagaimana pengaruh mengenai tingkat penghasilan terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah bagi pelaku usaha di pasar ciomas kabupaten serang banten?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pemahaman dan penghasilan terhadap minat menjadi peserta asuransi

syariah bagi pelaku usaha di pasar ciomas kabupaten serang banten?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat Pemahaman pelaku usaha di pasar ciomas terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah.
2. Mengetahui tingkat penghasilan pelaku usaha di pasar ciomas terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah
3. Secara tidak langsung melakukan sosialisasi asuransi syariah kepada para pelaku usaha di pasar ciomas terutama bagi yang belum memahamai dan yang belum berminat dengan asuransi syariah.

F. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, manfaat penelitian yang akan di teliti pada permasalahan ini yaitu:

1. Manfaat bagi akademis, yaitu sebagai pengetahuan serta wawasan mengenai asuransi syariah, untuk menambah kajian pustaka, serta sebagai referensi untuk peneliti kedepannya.
2. Manfaat bagi penulis, dari skripsi yang sudah disusun bisa mengetahui lebih luas mengenai asuransi syariah dan menambah ilmu pengetahuan mengenai asuransi syariah terutama tentang pengaruh pemahaman dan penghasilan terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah bagi para pelaku usaha.
3. Manfaat bagi pihak yang mempunyai kepentingan pada penelitian ini, terutama pihak dosen, guru, mahasiswa ataupun pihak lainnya. Mempunyai manfaat yang bisa digunakan untuk rujukan mengenai asuransi syariah.

G. Sistematika penulisan

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, agar bisa memberi penjelasan yang tepat maka pada pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab.

Berikut sistematika yang akan diuraikan pada penelitian yang akan dibahas dalam bab masing-masing diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pada penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas mengenai pengertian konsepsi asuransi syariah, konsepsi pemahaman dan penghasilan, konsepsi minat, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini memuat mengenai tempat dan waktu yang akan digunakan dalam penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan berupa gambaran data, penyajian data, analisis data, serta membahas tentang analisis sesuai dengan materi yang mendasari penelitian tersebut.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini yang meliputi kesimpulan dari hasil yang telah diteliti dan dilaksanakan serta terdapat saran-saran yang bisa dianjurkan untuk pihak yang terkait.